



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 13 /PER/M. KOMINFO/03/2006

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR:
KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL
2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN
TELEKOMUNIKASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/P/M.Kominfo/5/2005 mengatur penyelenggara ITKP wajib mengganti prefiks ITKP selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2005;
- b. bahwa dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggara ITKP masih memerlukan waktu persiapan untuk melakukan persiapan teknis (*up grade system*) dan sosialisasi perubahan nomor akses dari 01X menjadi 010XY kepada pengguna;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 29 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 30 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Teleponi Dasar;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/PM.Kominfo/5/2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (*FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000*) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 06/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional diubah sebagai berikut:

Ketentuan Bab II Butir 5.2.5.1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Format prefiks ITKP adalah "010XY", dimana kombinasi XY (X=0,1,... 9 dan Y=0, 1,... 9) mencirikan penyelenggara jasa ITKP satu tahap (*single stage*).

ITKP dua tahap tidak memerlukan prefiks. Untuk ITKP dua tahap digunakan kode akses berupa nomor pelanggan yang diperpendek dengan format "170XY".

Penyelenggara ITKP yang selama ini menggunakan prefiks "01X", wajib mengganti dengan prefiks ITKP "010XY" selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

- a. Pasal I butir 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- b. Pasal I : Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Keperluan Publik ;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 24 *Maret* 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



Sofyan A. Djamil
SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Seluruh Indonesia;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;